

Pencegahan Pernikahan di Bawah Umur Bagi Siswa SMPN 03 Lembah Melintang Ujung Gading

Rani Ismil Hakim¹, Muhammad Hatta², Riski Ervina³, Mimi Cantika⁴, Atikah Nur⁵, Wahyudi⁶, Khoirun Nisah⁷, Elsi Liana⁸, Nurul Adawiyah Pulungan⁹, Tantowi Yahya Nasution¹⁰

12345678910 STAIN Mandailing Natal

*Corresponding author, e-mail: raniismilhakim@stain-madina.ac.id

Abstrak

Pernikahan di bawah umur menjadi salah satu tantangan utama dalam perlindungan hak anak dan pengembangan generasi muda. Di SMPN 03 Lembah Melintang Ujung Gading, fenomena ini memerlukan perhatian khusus mengingat dampak negatif yang dapat memengaruhi pendidikan, kesehatan, dan masa depan anak. Program pengabdian ini bertujuan untuk memberikan edukasi dan sosialisasi mengenai pentingnya mencegah pernikahan dini, khususnya bagi siswa SMP, melalui pendekatan yang partisipatif dan berbasis komunitas. Kegiatan ini melibatkan berbagai pihak, termasuk guru dan orang tua, untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai dampak pernikahan dini serta mendorong upaya preventif melalui peningkatan kesadaran hukum dan pendidikan. Metode yang digunakan meliputi seminar interaktif, diskusi kelompok, dan simulasi kasus. Hasil kegiatan menyimpulkan bahwa kesadaran siswa dan masyarakat tentang bahaya pernikahan dini semakin meningkat, serta penguatan kolaborasi antara sekolah dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang mendukung hak anak. Selain itu kegiatan pengabdian juga dapat merubah pola pikir yang signifikan terhadap pernikahan dini, sehingga siswa dapat melanjutkan pendidikan mereka dengan baik dan mencapai potensi maksimal dalam kehidupan mereka.

Kata kunci: Pernikahan Dini, Siswa SMP, Pencegahan, Edukasi, Perlindungan anak

Abstract

Early marriage has become one of the major challenges in protecting children's rights and fostering the development of the younger generation. At SMPN 03 Lembah Melintang Ujung Gading, this phenomenon requires special attention due to its negative impacts on education, health, and the future of children. This community service program aims to provide education and outreach on the importance of preventing early marriage, especially for junior high school students, through a participatory and community-based approach. The program involves various stakeholders, including teachers and parents, to deliver a comprehensive understanding of the consequences of early marriage and to encourage preventive efforts by raising legal awareness and promoting education. The methods used include interactive seminars, group discussions, and case simulations. The results of the activities conclude that awareness among students and the community regarding the dangers of early marriage has significantly increased. Furthermore, the collaboration between schools and communities has been strengthened, fostering an environment that supports children's rights. This community service initiative has also facilitated a significant shift in mindset toward early marriage, enabling students to continue their education effectively and achieve their full potential in life.

Keywords: Early Marriage, Junior High School Students, Prevention, Education, Child Protection



This is an open access article distributed under the Creative Commons 4.0 Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. ©2024 by author.

Pendahuluan

Secara kultural, pernikahan dini sering kali dipandang sebagai bagian dari tradisi yang masih diyakini oleh banyak masyarakat di desa-desa, di mana norma-norma yang ada menganggap pernikahan di usia muda sebagai sesuatu yang wajar (Fanny Nainggolan et al., 2022). Terutama di daerah yang memiliki nilai-nilai konservatif, pernikahan dini sering kali dilihat sebagai cara untuk menjaga kehormatan keluarga atau sebagai solusi untuk menghindari stigma sosial akibat kehamilan yang tidak diinginkan (Safrin, 2017). Selain itu, situasi ekonomi yang sulit membuat beberapa keluarga menganggap pernikahan dini sebagai langkah untuk meringankan beban finansial dengan memindahkan tanggung jawab anak perempuan kepada suaminya.

Namun, pernikahan dini pada dasarnya membawa dampak negatif baik bagi individu yang terlibat maupun bagi masyarakat secara keseluruhan. Banyak remaja perempuan yang terpaksa meninggalkan pendidikan formal mereka demi memenuhi tanggung jawab rumah tangga (Basuki Prasetyo, 2020). Padahal, pendidikan merupakan faktor penting dalam meningkatkan kualitas hidup seseorang. Ketika pendidikan diabaikan, individu tersebut kehilangan kesempatan untuk mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan di dunia kerja, yang pada gilirannya menciptakan siklus kemiskinan yang sulit diatasi. Hal ini berpotensi menjerat generasi berikutnya dalam kondisi yang serupa karena tradisi yang menganggap pernikahan dini sebagai hal yang wajar.

Selain itu, pernikahan dini juga berdampak buruk terhadap kesehatan reproduksi, yang menjadi salah satu aspek yang paling terpengaruh. Remaja perempuan yang menikah pada usia muda berisiko tinggi mengalami komplikasi kesehatan selama masa kehamilan dan persalinan. Data menunjukkan bahwa kehamilan pada usia remaja dapat menyebabkan tingginya angka kematian ibu dan bayi. Di samping itu, banyak remaja yang mengalami tekanan psikologis akibat beban tanggung jawab yang mendalam dan tiba-tiba, yang sering kali memicu masalah kesehatan mental seperti depresi dan kecemasan (Hamid et al., 2022).

Pernikahan di bawah umur menjadi salah satu permasalahan serius yang dihadapi oleh masyarakat, terutama dalam kaitannya dengan perlindungan hak anak dan pengembangan generasi muda. Praktik ini sering kali berdampak negatif pada berbagai aspek kehidupan anak, termasuk pendidikan, kesehatan fisik dan mental, serta prospek masa depan mereka. Anak-anak yang menikah di usia dini cenderung kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang layak, mengalami risiko kesehatan yang lebih tinggi, dan menghadapi tantangan ekonomi yang berat di masa depan (Hamid et al., 2024).

Lebih lanjut, pernikahan di bawah umur masih menjadi salah satu isu sosial yang memprihatinkan di Indonesia, terutama di wilayah-wilayah dengan akses pendidikan dan

pemahaman hukum yang terbatas. Berdasarkan data yang dihimpun, Indonesia termasuk salah satu negara dengan tingkat pernikahan dini yang tinggi di dunia. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada hak-hak anak, tetapi juga pada kualitas generasi muda yang seharusnya menjadi aset bangsa (Umah, 2020).

Pernikahan dini memiliki dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan anak, termasuk terganggunya pendidikan, risiko kesehatan reproduksi yang tinggi, dan hilangnya peluang untuk berkembang secara optimal baik secara sosial maupun ekonomi. Di usia yang seharusnya digunakan untuk belajar dan mempersiapkan masa depan, anak-anak yang menikah dini sering kali terjebak dalam siklus kemiskinan dan keterbatasan (Judiasih, 2023).

Di SMPN 03 Lembah Melintang Ujung Gading, pernikahan dini masih menjadi tantangan yang memerlukan perhatian serius. Kurangnya pemahaman siswa dan masyarakat tentang dampak negatif dari praktik ini menjadi salah satu penyebab tingginya kasus pernikahan di bawah umur. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis untuk memberikan edukasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya di kalangan remaja yang rentan terhadap praktik ini.

Untuk itu, program pengabdian ini dirancang untuk memberikan edukasi dan sosialisasi tentang pentingnya mencegah pernikahan dini, khususnya kepada siswa SMP yang berada dalam kelompok usia rentan. Program ini mengedepankan pendekatan partisipatif dengan melibatkan berbagai pihak, seperti guru, orang tua, dan tokoh masyarakat, guna menciptakan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai bahaya pernikahan dini.

Kegiatan yang dilakukan mencakup seminar interaktif, diskusi kelompok, dan simulasi kasus, yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran siswa dan masyarakat tentang risiko yang ditimbulkan oleh pernikahan dini. Program pengabdian ini bertujuan untuk mencegah pernikahan dini melalui pendekatan edukasi dan sosialisasi yang partisipatif. Dengan melibatkan siswa dan guru, program ini dirancang untuk menciptakan pemahaman yang lebih mendalam tentang risiko dan dampak pernikahan dini. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk membangun kolaborasi antara sekolah dan komunitas dalam mendukung perlindungan hak anak.

Diharapkan, melalui pelaksanaan program ini, dapat terjadi perubahan pola pikir dan perilaku di kalangan siswa dan masyarakat sehingga praktik pernikahan dini dapat diminimalisir. Dengan demikian, siswa dapat memiliki kesempatan yang lebih besar untuk mengembangkan potensi diri secara optimal dan berkontribusi bagi masa depan yang lebih baik.

Metode Pelaksanaan

Metode pengabdian yang digunakan dalam program ini adalah *Participatory Action Research (PAR)*, yaitu pendekatan yang melibatkan partisipasi aktif dari berbagai pihak dalam setiap tahap kegiatan, mulai dari identifikasi masalah hingga evaluasi. Pada tahap awal, dilakukan identifikasi masalah melalui wawancara dan diskusi kelompok terfokus (FGD) bersama siswa dan guru. Tahap ini bertujuan untuk memahami pemahaman, faktor penyebab, serta dampak pernikahan dini yang terjadi di SMPN 03 Lembah Melintang Ujung Gading. Informasi yang diperoleh menjadi dasar untuk menyusun program intervensi yang sesuai dengan kebutuhan komunitas.

Tahap selanjutnya adalah perencanaan partisipatif, di mana tim pengabdian bekerja sama dengan peserta untuk merancang kegiatan yang relevan. Kegiatan yang dirancang meliputi seminar interaktif, diskusi kelompok, simulasi kasus, dan penyebaran materi edukasi. Perencanaan dilakukan secara kolaboratif untuk memastikan semua pihak merasa memiliki dan bertanggung jawab atas keberhasilan program ini.

Pelaksanaan kegiatan mencakup beberapa langkah utama. Pertama, seminar interaktif diselenggarakan untuk memberikan edukasi tentang dampak negatif pernikahan dini, pentingnya melanjutkan pendidikan, dan perlindungan hak anak. Seminar ini menghadirkan narasumber dari berbagai bidang, seperti ahli pendidikan, praktisi hukum, dan psikolog. Kedua, diskusi kelompok dilakukan dengan membagi siswa ke dalam kelompok kecil untuk membahas kasus pernikahan dini dan mencari solusi bersama. Ketiga, simulasi kasus diterapkan untuk memberikan pengalaman langsung kepada siswa dalam menganalisis dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pernikahan dini. Keempat, penyebaran materi edukasi berupa pamflet, poster, dan video dilakukan untuk memperluas jangkauan sosialisasi, baik di lingkungan sekolah maupun masyarakat.

Setelah kegiatan selesai, dilakukan evaluasi dan refleksi partisipatif dengan melibatkan semua peserta. Evaluasi ini bertujuan untuk mengukur efektivitas kegiatan, perubahan pola pikir, serta tindakan yang telah dilakukan oleh siswa dan masyarakat dalam mencegah pernikahan dini. Hasil evaluasi juga digunakan sebagai bahan umpan balik untuk menyempurnakan program ke depan. Sebagai tindak lanjut, program ini mendorong pembentukan kelompok siswa atau komunitas masyarakat peduli anak yang bertugas menyebarkan informasi tentang pencegahan pernikahan dini di lingkungan sekitar. Selain itu, tim pengabdian juga akan melakukan monitoring secara berkala untuk memastikan keberlanjutan hasil program. Dengan pendekatan PAR ini, diharapkan program pengabdian tidak hanya menjadi intervensi sementara, tetapi juga mampu menciptakan perubahan yang berkelanjutan melalui pemberdayaan komunitas.

Hasil dan Pembahasan

Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh seseorang yang masih di bawah usia yang diatur dalam hukum, yaitu 19 tahun, yang memiliki dampak sosial, ekonomi, dan kesehatan yang serius. Faktor penyebab pernikahan dini meliputi tekanan ekonomi keluarga, norma budaya yang masih mendukung pernikahan di usia muda, serta kurangnya pemahaman tentang pentingnya pendidikan dan perlindungan hak anak(Fuad, 2015).

Selanjutnya, penting untuk menjelaskan dampak dari pernikahan dini, baik pada tingkat individu maupun masyarakat. Dampak pendidikan terlihat jelas melalui putus sekolah dan hilangnya kesempatan untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, yang pada gilirannya memengaruhi kemampuan anak untuk memperoleh pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan. Dari sisi kesehatan, pernikahan dini membawa risiko kesehatan yang sangat besar, seperti komplikasi dalam kehamilan dan persalinan, serta dampak psikologis yang dapat memengaruhi kesejahteraan mental remaja. Secara sosial dan ekonomi, pernikahan dini sering kali memperburuk kemiskinan dan ketidakstabilan dalam rumah tangga yang mempengaruhi perkembangan anak-anak di dalamnya(Rossy Novita Khatulistiwa, 2013).

Pemahaman tentang hak anak dan dasar hukum yang melindungi mereka juga sangat penting. Di Indonesia, UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan UU Perkawinan No. 16 Tahun 2019 mengatur bahwa batas usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun, bertujuan untuk melindungi anak-anak dari pernikahan dini yang dapat merugikan mereka. Oleh karena itu, penting untuk menjelaskan bahwa pernikahan dini melanggar hak anak untuk mendapatkan pendidikan dan berkembang secara optimal(RR Dewi Anggraeni, 2019).

Pendidikan menjadi kunci utama dalam mencegah pernikahan dini. Membangun kesadaran tentang pentingnya pendidikan dan memberikan keterampilan hidup yang dapat membantu anak-anak untuk menghadapi tantangan hidup tanpa harus menikah dini adalah langkah penting. Program ini juga perlu menjelaskan bagaimana keluarga, sekolah, dan masyarakat berperan dalam pencegahan pernikahan dini. Keterlibatan aktif dari orang tua dan guru dapat memberikan dukungan moral yang besar bagi anak-anak, sementara masyarakat dapat menjadi pengawas dan pemberi dukungan dalam menciptakan lingkungan yang melindungi anak-anak dari pernikahan dini.

Solusi dan strategi pencegahan pernikahan dini harus mencakup pendekatan berbasis komunitas. Kampanye edukasi yang berkelanjutan, penyebaran informasi melalui berbagai media, serta pembentukan forum peduli anak di sekolah dan masyarakat adalah langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran tentang dampak

negatif pernikahan dini. Program ini juga mendorong anak-anak untuk memiliki cita-cita dan impian yang lebih besar, serta memberikan mereka kesempatan untuk mengembangkan potensi diri tanpa terhambat oleh pernikahan dini.



Gambar 1 dan 2: Menyampaikan Materi

Berlangsungnya kegiatan pengabdian ini dilakukan dengan pendekatan yang melibatkan partisipasi aktif dari berbagai pihak, yakni siswa dan guru. Kegiatan diawali dengan identifikasi masalah melalui wawancara dan diskusi kelompok bersama siswa yang bertujuan untuk mengetahui pandangan mereka mengenai pernikahan dini dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Diskusi ini juga bertujuan untuk menggali pemahaman mereka tentang dampak dari pernikahan dini serta peran mereka dalam mencegahnya. Hasil dari kegiatan ini digunakan sebagai dasar untuk merancang program yang lebih tepat sasaran dan relevan dengan kondisi lokal.

Selanjutnya, kegiatan inti berupa seminar interaktif yang diselenggarakan untuk memberikan edukasi tentang dampak pernikahan dini. Seminar ini mengundang narasumber ahli, seperti praktisi pendidikan, psikolog, dan pengacara, untuk memberikan penjelasan tentang konsekuensi hukum dan kesehatan dari pernikahan dini, serta pentingnya pendidikan untuk masa depan yang lebih baik. Selain itu, seminar ini juga mengajarkan kepada siswa bagaimana cara menghindari tekanan sosial atau budaya yang mendorong pernikahan dini dan lebih fokus pada pengembangan diri serta melanjutkan pendidikan.

Selain seminar, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi kelompok yang membahas berbagai studi kasus terkait pernikahan dini. Siswa dibagi dalam beberapa kelompok kecil, dan masing-masing kelompok diminta untuk menganalisis masalah dan mencari solusi bersama. Diskusi ini memberi kesempatan kepada siswa untuk berbagi pandangan dan mendalami lebih jauh dampak dari pernikahan dini. Kegiatan ini diharapkan dapat membuka wawasan siswa tentang pentingnya mengambil keputusan yang bijak terkait dengan masa depan mereka.

Sebagai bagian dari upaya penguatan pemahaman, simulasi kasus juga dilakukan. Dalam simulasi ini, siswa diminta untuk berperan sebagai tokoh yang terlibat dalam sebuah kasus pernikahan dini. Mereka kemudian didorong untuk berpikir kritis tentang bagaimana mencegah situasi tersebut terjadi dan mencari solusi yang lebih baik. Simulasi ini bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran dan memberikan mereka pengalaman langsung mengenai dampak yang dapat ditimbulkan dari pernikahan dini.

Pada tahap akhir, materi edukasi yang telah disampaikan dalam bentuk seminar dan diskusi, kemudian diperluas melalui penyebaran materi berupa pamflet, poster, dan video yang dapat diakses oleh siswa, guru, dan masyarakat. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa informasi yang diperoleh dapat diteruskan dan dipahami oleh lebih banyak orang, termasuk orang tua dan anggota komunitas lainnya.



Gambar 3 dan 4: Peserta Menyimak Materi

Selama berlangsungnya kegiatan, peserta menunjukkan antusiasme yang sangat tinggi. Baik siswa maupun guru terlibat secara aktif dalam setiap sesi yang diadakan. Para siswa, yang biasanya lebih tertutup atau tidak terlalu memikirkan isu-isu sosial dewasa, menunjukkan ketertarikan yang mendalam terhadap topik pernikahan dini. Dalam seminar interaktif, mereka dengan bersemangat mengajukan pertanyaan dan berbagi pandangan tentang apa yang mereka ketahui dan alami mengenai pernikahan dini di lingkungan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa mereka mulai memahami pentingnya melanjutkan pendidikan dan memperhatikan dampak negatif dari pernikahan dini terhadap masa depan mereka.

Antusiasme ini juga terlihat pada saat diskusi kelompok. Siswa yang sebelumnya tidak terlalu terbuka, mulai berpartisipasi aktif dalam menganalisis studi kasus yang diberikan. Mereka memberikan masukan yang kritis, berpikir kreatif, dan saling bertukar ide dengan teman-temannya, menunjukkan bahwa mereka semakin menyadari bahaya pernikahan dini dan berkomitmen untuk menghindarinya. Diskusi yang berlangsung tidak

hanya menyentuh aspek teori, tetapi juga menyentuh pengalaman pribadi mereka, yang menjadikan diskusi lebih hidup dan relevan.

Jadi, antusiasme peserta dalam kegiatan ini mencerminkan kesadaran yang meningkat tentang pentingnya pencegahan pernikahan dini. Mereka tidak hanya menerima informasi secara pasif, tetapi juga aktif terlibat dalam proses perubahan, baik untuk diri mereka sendiri maupun komunitas mereka. Keaktifan ini menjadi indikator bahwa program pengabdian ini memiliki dampak positif yang kuat dalam mengubah pola pikir dan sikap masyarakat terhadap pernikahan dini.



Gambar 5 dan 6: Kegiatan Diskusi

Antusiasme peserta dalam kegiatan pengabdian ini tercermin dalam respons aktif yang mereka tunjukkan selama berlangsungnya acara. Di awal kegiatan, suasana ruang kegiatan dipenuhi oleh siswa yang penuh perhatian, dengan ekspresi wajah yang menunjukkan ketertarikan terhadap topik yang dibahas. Ketika sesi diskusi kelompok dimulai, siswa-siswa terlibat dalam percakapan dengan semangat, saling berbagi pandangan mengenai pernikahan dini dan dampaknya terhadap kehidupan mereka. Mereka tidak hanya mendengarkan, tetapi juga aktif bertanya dan mengajukan pendapat tentang bagaimana cara menunda pernikahan hingga usia yang tepat.

Metode sosialisasi interaktif melalui video edukasi juga menambah kesan mendalam bagi peserta. Ketika video menampilkan konsekuensi dari pernikahan dini, siswa terlihat terkejut dan mulai lebih memahami bahayanya. Beberapa siswa bahkan mencatat hal-hal penting dan tampak berpikir serius mengenai dampak negatif yang mungkin terjadi jika pernikahan dilakukan pada usia muda.

Respons positif tidak hanya datang dari siswa, tetapi juga dari pihak sekolah. Mereka merasa bahwa program ini sangat bermanfaat dan menginginkan adanya kelanjutan edukasi serupa di masa depan. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan ini tidak hanya menginspirasi siswa, tetapi juga membangkitkan kesadaran di kalangan komunitas sekolah.

dan keluarga untuk mendukung generasi muda dalam membuat keputusan yang lebih bijak terkait pernikahan.



Gambar 7 dan 8: Evaluasi dan Penutup

Evaluasi dari kegiatan pengabdian ini dilakukan secara komprehensif untuk mengukur sejauh mana tujuan program tercapai dan untuk menilai dampak yang ditimbulkan terhadap peserta serta masyarakat. Evaluasi ini melibatkan semua pihak yang terlibat, mulai dari siswa dan guru, dengan tujuan untuk memperoleh umpan balik yang konstruktif dan memastikan program memberikan manfaat yang berkelanjutan.

Pertama-tama, evaluasi dilakukan melalui diskusi reflektif yang melibatkan peserta kegiatan. Dalam sesi ini, peserta diberi kesempatan untuk memberikan pendapat tentang sejauh mana mereka merasa program ini bermanfaat dan bagaimana perubahan pemahaman mereka terkait pernikahan dini. Hasilnya menunjukkan bahwa banyak siswa yang mengaku lebih sadar akan dampak buruk dari pernikahan dini terhadap pendidikan dan kesehatan mereka. Mereka juga merasa lebih termotivasi untuk melanjutkan pendidikan dan berusaha menghindari pernikahan dini.

Selain itu, evaluasi dilengkapi dengan kuisioner yang dibagikan kepada siswa untuk mengukur perubahan sikap dan pengetahuan mereka setelah mengikuti kegiatan. Hasil kuisioner mengindikasikan bahwa tingkat pemahaman peserta tentang pernikahan dini dan dampaknya meningkat signifikan. Banyak peserta yang sebelumnya tidak tahu tentang hukum terkait usia minimal pernikahan, kini menjadi lebih paham mengenai hak-hak mereka sebagai anak dan perlindungan yang dapat mereka peroleh.

Di sisi lain, guru-guru yang terlibat dalam kegiatan ini juga memberikan umpan balik positif mengenai program ini. Mereka merasa lebih siap untuk memberikan edukasi tentang pencegahan pernikahan dini di sekolah dan di rumah. Beberapa guru menyarankan agar program semacam ini diteruskan secara rutin dengan melibatkan lebih banyak sekolah dan komunitas sekitar untuk memperluas jangkauan dampaknya.

Jadi, evaluasi kegiatan ini menunjukkan hasil yang positif, dengan peningkatan kesadaran yang signifikan tentang bahaya pernikahan dini dan perlunya melanjutkan pendidikan. Meskipun demikian, evaluasi juga menunjukkan adanya tantangan, seperti masih adanya norma budaya yang mendukung pernikahan dini di beberapa bagian masyarakat. Oleh karena itu, perlu ada tindak lanjut untuk mengatasi tantangan tersebut, misalnya melalui penyuluhan berkelanjutan dan penguatan kolaborasi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat. Evaluasi ini memberikan dasar yang kuat untuk pengembangan program lebih lanjut dan untuk memastikan bahwa pencegahan pernikahan dini dapat terus berlangsung secara efektif.

Kesimpulan

Kegiatan pengabdian ini menunjukkan bahwa program edukasi dan sosialisasi mengenai pencegahan pernikahan dini di SMPN 03 Lembah Melintang Ujung Gading telah berhasil meningkatkan kesadaran siswa tentang dampak buruk pernikahan dini terhadap pendidikan, kesehatan, dan masa depan anak. Kegiatan ini mampu memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai pentingnya melanjutkan pendidikan dan perlindungan hak anak.

Selain itu, hasil evaluasi menunjukkan adanya perubahan yang signifikan dalam pola pikir dan sikap peserta terhadap pernikahan dini, dengan meningkatnya komitmen untuk mencegah pernikahan dini di kalangan siswa. Kesadaran akan pentingnya pendidikan dan upaya preventif melalui pendekatan berbasis komunitas juga semakin menguat. Partisipasi aktif dari semua pihak telah menciptakan kolaborasi yang kuat dalam menciptakan lingkungan yang mendukung hak anak dan mencegah pernikahan dini.

Daftar Pustaka

- Basuki Prasetyo, A. (2020). Akibat Hukum Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Secara Administratif Pada Masyarakat Adat. *Administrative Law and Governance Journal*, 3(1), 23–34. <https://doi.org/10.14710/alj.v3i1.23-34>
- Fanny Nainggolan, J., Ramlan, R., & Harahap, R. R. (2022). Pemaksaan Perkawinan Berkedok Tradisi Budaya: Bagaimana Implementasi CEDAW terhadap Hukum Nasional dalam Melindungi Hak-Hak Perempuan dalam Perkawinan? *Uti Possidetis: Journal of International Law*, 3(1), 55–82. <https://doi.org/10.22437/up.v3i1.15452>
- Fuad, M. B. (2015). Reformulasi Norma Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Hukum Keluarga Indonesia. In *Uin Malang*. etheses.uin-malang.ac.id.
<https://core.ac.uk/download/pdf/294926142.pdf>
- Hamid, A., Nst, A. M., Hsb, Z., Siregar, I. R., & Nasution, S. (2024). Sosialisasi terhadap penetapan batas usia perkawinan dalam undang- undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan pada masyarakat Panyabungan. *SELAPARANG. Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan*, 8(1), 714–722.
- Hamid, A., Ritonga, R., & Nasution, K. B. (2022). Penguatan Pemahaman Terhadap Dampak Pernikahan Dini. *MONSU'ANI TANO Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(1), 44. <https://doi.org/10.32529/tano.v5i1.1543>
- Judiasih, S. D. (2023). Kontroversi Perkawinan Bawah Umur: Realita Dan Tantangan Bagi Penegakan Hukum Keluarga Di Indonesia. *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Dan Ke-PPAT-An*, 6(2). <https://doi.org/10.23920/acta.v6i2.1295>
- Rossy Novita Khatulistiwa. (2013). Uji Materiil Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan: Implikasi Terhadap Sistem Hukum Keluarga di Indonesia. In *Artikel Fakultas Hukum Universitas Brawijaya* (Issue 1, p. 7). core.ac.uk.
<https://core.ac.uk/download/pdf/294925914.pdf>
- RR Dewi Anggraeni, M. A. G. (2019). Perspektif Kawin Kontrak Dalam Hukum Nasional dan Hukum Islam Beserta Akibat Hukum Yang Ditimbulkannya. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 3(2), 227–238. <https://doi.org/10.32507/mizan.v3i2.491>
- Safrin, S. (2017). Dispensasi Perkawinan Anak di Bawah Umur: Perspektif Hukum Adat, Hukum Negara & Hukum Islam. *Pagaruyuang Law Journal*, 1, 111.
<https://www.jurnal.umsb.ac.id/index.php/pagaruyuang/article/view/273>
- Umah, habibah nurul. (2020). Fenomena Pernikahan Dini Di Indonesia Perspektif Hukum-Keluarga-Islam. *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam*, 5(2), 107–125. <https://jurnal.unugha.ac.id/index.php/wst/article/view/11>